

P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Roslang alias Roslang;
2. Tempat lahir : Parumaang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 7 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nangadhero, RT 001/ RW 000, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dionisius Tuli Bue, S.H., M. Hum. Dan Muhamad Dedi Ingga, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Cabang Bajawa yang berkantor di Jl. T.W. Mengeruda, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 14/SK.SNTT.BJW/XII/2024/BJW tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor: 30/SK.Pid/XII/2024/PN Bju, tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bju tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bju tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSLANG alias ROSLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Flash Disk merk ROBOT RF104 berwarna Hitam kombinasi Silver yang isinya terdapat 2 gambar foto;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Nagekeo.

- 6 (enam) lembar poster calon bupati dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan calon wakil bupati Marianus Waja, S.H yang terdapat tulisan PILIH NOMOR 2 YES JILID 2 untuk melanjutkan agenda perubahan sebagai pondasi transformasi menuju Nagekeo “The Heart of Flores” Tahun 2045 dan terdapat foto spesimen surat suara untuk paket nomor 2;
- 1 (Satu) lembar stiker (calon bupati dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan calon wakil bupati Marianus Waja, S.H) dan bertuliskan angka 2;
- 1 (Satu) lembar spesimen surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Nagekeo, bergambar wajah calon bupati dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan calon wakil bupati Marianus Waja, S.H;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (Satu) unit handphone merk VIVO tipe ZE03 warna hitam.
- 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081339344315.

Dikembalikan kepada Muhammad Roslang alias Roslang.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama berusia 3 (tiga) tahun, yang kedua berusia 2 (dua) tahun dan yang ketiga baru dilahirkan melalui operasi pada tanggal 22 Oktober 2024, Anak-anak Terdakwa masih membutuhkan Terdakwa sebagai Kepala Keluarga, Terdakwa juga saat ini masih sebagai Kepala Desa

Nangadhero, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada prinsipnya Terdakwa mengakui kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berlebihan, Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda, alasan lainnya karena Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga masih merupakan Kepala Desa Nangadhero. Selanjutnya Penasihat Hukum juga menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak signifikan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tuntutan tersebut karena paket Yes tidak memperoleh banyak suara di Desa Nangadhero sehingga perbuatan Terdakwa tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Paket Yes di Desa Nangadhero;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/N.3.18/Eku.2/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROSLANG alias ROSLANG selaku Kepala Desa Nangadhero berdasarkan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 53/Kep/HK/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Periode 2019 - 2025, dan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 236/KEP/HK/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Nagekeo, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Petronela Aso yang beralamat di Nangadhero RT 008 RW 000 Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang*

dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sumarni Dato dan menyampaikan kepada Saksi Sumarni Dato *“saya dengar kamu ada arisan ibu-ibu PKH”,* dan Saksi Sumarni Dato menjawab *“iya ada jadwal kami arisan PKH hari minggu tanggal 27 Oktober 2024 bertempat di rumah mama Petronela Aso”.* Setelah mendengar jawaban dari Saksi Sumarni Dato, Terdakwa lalu menyampaikan *“nanti kalau kamu mau arisan di rumah mama Petronela Aso jangan lupa panggil dengan saya karena saya mau ketemu ibu-ibu anggota arisan PKH untuk omong-omong tentang paket Yes”.*
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 Wita saat Saksi Sumarni Dato, Saksi Petronela Aso, Saksi Siti Mu’umini, Saksi Yustina Menge, Saksi Mirabela Husen dan bersama beberapa orang lainnya sedang berkumpul di rumah Saksi Petronela Aso untuk melaksanakan kegiatan arisan dan pertemuan kelompok Program Keluarga Harapan (PKH), Saksi Sumarni Dato berjalan keluar dari rumah Petronela Aso untuk memanggil Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Sumarni Dato bertemu dengan Terdakwa yang sedang berada di sudut sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nangadhero, dan saat itu Sumarni Dato bersama-sama dengan Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi Petronela Aso yang menjadi tempat arisan dan pertemuan kelompok Program Keluarga Harapan (PKH). Setibanya di rumah Saksi Petronela Aso, Terdakwa langsung masuk dan duduk di lantai dengan posisi berhadapan dengan ibu-ibu anggota arisan dan pertemuan kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) yang hadir, lalu Terdakwa menyampaikan di tempat pertemuan tersebut *“kalau pasangan calon Bupati Nagekeo Nomor Urut 2 menang Kelompok PKH ini nanti diperluas dan Saya minta ibu-ibu kumpul fotokopi KTP di mama Yanto dengan tujuan kalau Paket Yes Menang kita bisa minta bantuan dengan menggunakan Proposal”.* Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lembar contoh/spesimen surat suara yang hanya berisikan gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo nomor urut 2 dan Terdakwa membagikan beberapa stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo nomor

urut 2 kepada ibu-ibu yang hadir, setelah itu Terdakwa mengajak ibu-ibu yang hadir di tempat tersebut dengan mengatakan “*kita gaya foto bersama dengan angkat tangan dua jari sebagai bukti dukungan*” sambil Terdakwa memegang contoh/spesimen surat suara yang hanya berisikan gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo nomor urut 2 setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Mirabela untuk mengambil foto/gambar bersama ibu-ibu tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan mengirimkan foto bersama ibu-ibu anggota arisan dan kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) di rumah Saksi Petronela Aso dengan pose 2 Jari ke dalam grup Whatsapp “SAHABAT DON”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas secara eksplisit bertujuan mengajak orang-orang yang hadir dalam kegiatan arisan dan pertemuan kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) di rumah Saksi Petronela Aso untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2024 nomor urut 2 dr. JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes dan MARIANUS WAJA, S.H dan memberikan keuntungan dengan cara memperkenalkan dan mempromosikan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2024 nomor urut 2 dr. JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes dan MARIANUS WAJA, S.H secara langsung.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 633 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Drs. ELIAS DJO MARSELINUS SIKU, S.E	1.Partai Hati Nurani Rakyat 2.Partai Kebangkitan Bangsa
2.	SIMPLISIUS DONATUS, S.H GONZALO GRATIANUS MUGA SADA, S.Sos	1.Partai Amanat Nasional 2.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	dr. JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes MARIANUS WAJA, S.H	1.Partai NasDem 2.Partai Keadilan Sejahtera 3.Partai Golongan Karya 4.Partai Gerakan Indonesia Raya

		5.Partai Demokrat 6.Partai Perindo
4.	THOMAS TIBA, S.Ag SEKE ALBERTUS, S.E	1.Partai Persatuan Pembangunan 2.Partai Kebangkitan Nusantara 3.Partai Buruh 4.Partai Solidaritas Indonesia 5.Partai Gelombang Rakyat Indonesia

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 635 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2024, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	SIMPLISIUS DONATUS, S.H GONZALO GRATIANUS MUGA SADA, S.Sos	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	dr. JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes MARIANUS WAJA, S.H	1. Partai Perindo 2. Partai Demokrat 3. Partai NasDem 4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	THOMAS TIBA, S.Ag SEKE ALBERTUS, S.E	1. Partai Solidaritas Indonesia 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 3. Partai Kebangkitan Nusantara 4. Partai Buruh 5. Partai Persatuan Pembangunan
4.	Drs. ELIAS DJO MARSELINUS SIKU, S.E	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Kebangkitan Bangsa

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROSLANG alias ROSLANG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petronela Aso alias Nela dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah dengan Bapak Kepala Desa (Terdakwa) yaitu masalah pada tanggal 27 Oktober 2024 ada pertemuan arisan PKH di rumah Saksi di RT/RW 008/000, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Ketika arisan sudah hampir berakhir, Saksi Sumarni Dato menyampaikan kepada Saksi bahwa “Mama Ketua, Kepala Desa mau datang bertemu kita” selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Sumarni Dato dengan berkata: “mau ketemu dalam rangka apa?” dan dijawab oleh Saksi Sumarni Dato: “kita tunggu saja”
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi, karena Saksi tidak ada mengundang Terdakwa untuk mengikuti arisan PKH tersebut;
- Bahwa arisan PKH dilakukan setiap bulan di minggu terakhir;
- Bahwa rumah tempat arisan PKH selalu bergantian rumah tergantung siapa yang mendapat arisan PKH di bulan tersebut;
- Bahwa sebelum tanggal 27 Oktober 2024 ada arisan di bulan September 2024 dan pada arisan sebelum-sebelumnya Terdakwa tidak pernah menghadiri arisan PKH tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada arisan PKH tersebut, Terdakwa ada mengatakan bahwa minta bantuan kalau bisa kita menangkan paket nomor 2 (dua) yaitu Paket Dokter Don, Terdakwa tidak

memaksa hanya meminta bantuan. Setelah itu Terdakwa meminta para anggota arisan PKH untuk foto bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa stiker paket nomor 2 (dua) atas nama dr. Johanes Don Bosco Do, M.Kes. dan Marianus Waja, S.H. yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa kertas surat suara nomor 2 (dua) yang juga dibawa oleh Terdakwa untuk tusuk di nomor 2 (dua);
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa janjikan kepada Saksi jika Bapak Johanes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta foto dengan Saksi bersama 22 (dua puluh dua) orang anggota PKH termasuk Saksi;
- Bahwa stiker tersebut adalah stiker pasangan calon nomor 2 (dua) atas nama Bapak dr. Johanes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja;
- Bahwa stiker tersebut sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa foto tersebut adalah gambar surat suara yang mana pada saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk mencoblos nomor 2 (dua) yaitu pasangan Bapak dr. Johanes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto tersebut karena Saksi baru melihatnya sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *flashdisk* tersebut;
- Bahwa sebelum tanggal 27 Oktober 2024, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan datang. Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Bendahara bahwa Terdakwa akan datang;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengajak berfoto bersama adalah Terdakwa yang dilakukan sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pada saat berfoto bersama juga menyarankan untuk berpose 2 (dua) jari;
- Bahwa yang ada di rumah Saksi pada saat itu adalah ibu-ibu arisan PKH;
- Bahwa tidak ada agenda lain di waktu yang akan datang dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberikan apa-apa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika memilih paket Yes, uang PKH akan dinaikkan dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum masalah ini Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Nangadhero periode 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan ini karena keinginannya sendiri atau karena perintah atasan;
- Bahwa selain menyarankan untuk memilih pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu pasangan Bapak dr. Johannes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja, tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari warga Desa Nangadhero;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata bahwa apabila pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu pasangan Bapak dr. Johannes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja menang, maka PKH (Program Keluarga Harapan) akan lebih meluas;
- Bahwa Saksi merupakan bagian dari PKH;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa sebelum ke tempat Saksi, Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan kemana Terdakwa akan pergi setelahnya;
- Bahwa yang mengumpulkan KTP adalah tim sukses dari pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu pasangan Bapak dr. Johannes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan bagian dari tim sukses pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu pasangan Bapak dr. Johannes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan upah dari pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu pasangan Bapak dr. Johannes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Grup *WhatsApp* pemenangan pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu pasangan Bapak dr. Johannes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pose foto 2 (dua) jari Terdakwa di Grup *WhatsApp* Sahabat Don bahkan Saksi tidak mengetahui Grup *WhatsApp* tersebut;
- Bahwa pemenang Pilkada di Kabupaten Nagekeo versi *quick count* adalah pasangan calon nomor 1 (satu);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengkampanyekan pasangan calon nomor 2 (dua);

- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa adalah pihak Kepala Desa dan masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut yaitu pada 27 Oktober 2024 dan Bulan Januari 2024 di Dusun II Desa Nangadhero tepatnya di rumah saudara Sudirman dan dihadiri oleh sekitar 15 (lima belas) orang, yang mana pada saat itu Terdakwa juga menyarankan untuk memilih pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu pasangan Bapak dr. Johannes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan yang sama pada pilkada sebelumnya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat sendiri pertemuan pada Januari 2024 di rumah saudara Sudirman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Mirabela Husen alias Mira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena Saksi sempat berfoto dengan Kepala Desa Nangadhero pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Ibu Petronela Aso;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya ada pemberitahuan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Ibu Petronela Aso;
 - Bahwa Saksi pernah melihat stiker tersebut setelah selesainya pengambilan foto bersama Terdakwa;
 - Bahwa yang memiliki inisiatif untuk berfoto adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang ada di dalam foto tersebut adalah para ibu-ibu PKH tetapi Saksi tidak mengenal namanya satu-persatu;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak pernah merasa ditekan, dipaksa, ataupun dibujuk dalam memberikan keterangan di pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menyerahkan *handphonenya* dengan maksud hendak berfoto bersama;
 - Bahwa pada saat berfoto Terdakwa mengajak untuk berpose 2 (dua) jari;
 - Bahwa arti dari pose 2 (dua) jari tersebut adalah anjuran untuk mencoblos pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu pasangan bapak dr. Johannes Don Bosco Do dan Bapak Marianus Waja;
 - Bahwa foto tersebut tidak disebarluaskan di media sosial;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak untuk memilih pasangan calon nomor 2 (dua) setelah berfoto bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu ketika mengajak memilih pasangan calon nomor 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajak Terdakwa memilih pasangan calon nomor 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ajakan Terdakwa untuk memilih pasangan calon nomor 2 (dua) tidak mempengaruhi pilihan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa pernah melakukan pertemuan serupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti arisan PKH, Saksi hanyalah tetangga dari Ibu Petronela Aso yang mana pada saat itu Saksi diminta oleh Ibu Petronela Aso untuk membantunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa pernah melakukan pertemuan serupa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa sejak Saksi datang ke Desa Nangadhero sekitar bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pihak yang diuntungkan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar grup *WhatsApp* Sahabat Don dari orang-orang sekitar rumah Saksi;
- Bahwa pemenang Pilkada di Kabupaten Nagekeo versi *quick count* adalah pasangan calon nomor 1 (satu);
- Bahwa Saksi mengetahui foto tersebut karena pada saat itu Saksi sendiri yang mengambil gambar yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat tersebut hanya untuk mengambil gambar;
- Bahwa tidak ada ajakan Terdakwa untuk berpose 2 (dua) jari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil gambar;
- Bahwa pada saat itu di rumah Ibu Petronela Aso ada acara arisan ibu-ibu PKH yang dihadiri oleh sekitar 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu ada agenda lain selain arisan ibu-ibu PKH;
- Bahwa di *handphone* tersebut ada grup *WhatsApp* Sahabat Don;

- Bahwa foto tersebut merupakan foto yang diambil oleh Saksi atas permintaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui foto tersebut karena pada saat itu Saksi belum hadir di tempat tersebut
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pasangan calon nomor 2 (dua);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Blasius Timba, S. Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah tindak pidana pemilihan yaitu netralitas Kepala Desa yang dilakukan oleh Muhammad Roslang alias Roslang;
 - Bahwa awalnya informasi yang Saksi dapatkan melalui informasi media sosial *facebook* ada dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Nangadhero Muhammad Roslang yaitu ada foto dari Kepala Desa Nangadhero yang sedang memegang contoh spesimen surat suara bergambar paslon nomor urut 2 (dua) dan ada ibu-ibu yang berdiri di belakang Kepala Desa sedang mengangkat 2 (dua) jari. Setelah itu Saksi mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran, Saksi menemui ibu yang berdiri di belakang Kepala Desa dan Kepala Desa tersebut. Dan informasi yang Saksi dapatkan bahwa kegiatan tersebut benar terjadi di Desa Nangadhero di rumah Saksi Petronela Aso;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal berapa Saksi sudah lupa akan tetapi informasi yang Saksi dapatkan mengenai kejadian tersebut pada tanggal 29 Oktober 2024;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut yang turun ke Desa Nangadhero adalah Saksi bersama dengan tim penelusuran dan Panwas Kecamatan Aesesa untuk menemui Kepala Desa dan ibu tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan pada pasal 71 disebutkan bahwa Kepala Desa harus netral dalam pemilihan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ini melanggar netralitas;

- Bahwa pada saat melakukan investigasi Panwas Kecamatan bertemu Terdakwa dan menanyakan kejadian tersebut benar atau tidak dan Terdakwa menyatakan bahwa benar kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa spesimen surat suara nomor 2 (dua) yang dipegang oleh Terdakwa yang terdapat pada foto di *facebook* sedangkan stiker paslon nomor urut 2 (dua) pada saat Saksi mengklarifikasi Saksi Sumarni Dato, Saksi Sumarni Dato mengatakan stiker tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membagikan stiker dan spesimen surat suara paslon nomor urut 2 (dua) saja;
- Bahwa saat itu yang diklarifikasi adalah Terdakwa dan beberapa ibu yang berada pada foto di media sosial;
- Bahwa setelah diklarifikasi Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Kepala Desa dari SK Kepala Desa dari Terdakwa yang dibawa pada saat klarifikasi;
- Bahwa pada saat kejadian ada acara arisan kelompok Penerima Keluarga Harapan di rumah Saksi Petronela Aso di Desa Nangadhero;
- Bahwa spesimen surat suara yang sebenarnya adalah harus terdapat semua paslon bukan hanya paslon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa dr. Johanes Don Bosco Do, M.Kes dan Marianus Waja, S.H., betul terdaftar sebagai paslon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa pada saat klarifikasi Terdakwa mengatakan ada membagi stiker paslon nomor urut 2 (dua). Sedangkan paslon lainnya tidak Terdakwa bagikan;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa akan merugikan paslon lainnya;
- Bahwa spesimen surat suara yang merupakan barang bukti tidak dikeluarkan oleh KPU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa *handphone*;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa *flashdisk* milik Bawaslu yang di dalamnya berisi foto pada saat arisan PKH di rumah Petronela Aso dimana Terdakwa sedang memegang spesimen surat suara paslon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Saksi membenarkan foto kegiatan sosialisasi dari Bawaslu kepada Kepala Desa di Kabupaten Nagekeo dan pada saat kegiatan tersebut Terdakwa sebagai Kepala Desa Nangadhero juga hadir;
- Bahwa dari pihak Bawaslu ada melakukan sosialisasi terkait netralitas Kepala Desa untuk Kepala Desa di Kabupaten Nagekeo dan pada saat itu

Terdakwa juga hadir pada bulan Oktober 2024 bertempat di Aula pondok SVD Mbay;

- Bahwa pada saat sosialisasi dijelaskan pengertian dari netralitas;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan yang diduga tidak netral;
- Bahwa saat klarifikasi yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendatangi arisan PKH dengan membawa spesimen surat suara dan stiker paket nomor urut 2 (dua) tujuannya mempengaruhi agar orang-orang mendukung paket nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Saksi dari pihak Bawaslu selain melaporkan ke kepolisian, Saksi juga melaporkan Terdakwa ke Pemda Nagekeo terkait dengan ketidaknetralan Kepala Desa dan belum ada hasilnya dari laporan ke Pemda;
- Bahwa berdasarkan hasil pleno KPU Nagekeo pasangan nomor urut 2 (dua) mendapat perolehan suara ke tiga dari 4 (empat) paslon, jadi paket nomor urut 2 (dua) kalah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak masuk dalam tim sukses paslon nomor urut 2 (dua) baik secara formil maupun materil, Terdakwa berinisiatif sendiri untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui *group WA* sahabat Don pada saat klarifikasi. Terdakwa mengatakan foto tersebut dimasukkan kedalam *group WA* sahabat Don;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat klarifikasi, Terdakwa masuk kedalam *group WA* Sahabat Don;
- Bahwa pada saat klarifikasi di Bawaslu, Saksi sempat menanyakan apakah ada kepala desa lainnya dalam *group WA* sahabat Don akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa pada saat klarifikasi di Bawaslu, Saksi sempat menanyakan apakah ada ASN, TNI/POLRI dalam *group WA* sahabat Don akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun lebih menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Bawaslu boleh melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran tindak pidana pemilihan;

- Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa adalah merugikan paslon lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui paket nomor urut 2 (dua) di Desa Nangadhero mendapat perolehan suara berapa;
- Bahwa sosialisasi terhadap Kepala Desa dari pihak Bawaslu dilakukan sebelum tanggal 25 Oktober 2024. Sosialisasi terhadap masyarakat memang belum dilakukan oleh Bawaslu akan tetapi informasi-informasi tersebut dilakukan melalui media sosial;
- Bahwa pada saat klarifikasi Saksi tidak menanyakan kepada ibu anggota arisan PKH apakah mereka mengetahui bahwa Kepala Desa tidak boleh melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa arisan PKH sudah ada jauh sebelum Pilkada;
- Bahwa posisi Saksi di Bawaslu sebagai Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran;
- Bahwa dalam masalah ini merupakan tupoksi Saksi sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran;
- Bahwa tim *cyber* Bawaslu Nagekeo mendapatkan informasi ini dari postingan foto di *facebook* atas nama akun *facebook* bang koyak setelah itu Bawaslu melakukan penelusuran dan klarifikasi. Di Bawaslu ada Divisi Pengawasan dan di dalam tim pengawasan ada tim *cyber*;
- Bahwa dalam penelusuran masalah ini melibatkan Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa sejauh ini kasus yang ditangani oleh Bawaslu baik yang diselesaikan sampai ke pengadilan hanya 1 (satu) kasus saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah DPT di Desa Nangadhero;
- Bahwa Saksi tidak tahu persentase kemenangan paket Yes nomor urut 2 (dua) di Desa Nangadhero, yang Saksi tahu Paket Yes tidak menang di Desa Nangadhero;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan Terdakwa berdampak atau tidak terhadap kemenangan paket Yes di Desa Nangadhero;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan Riwayat Hidup (Curriculum Vitae):

a. Riwayat Pendidikan:

- ✓ Ahli masuk di Sekolah Dasar Inpres Tubmanu dan tamat tahun 1993;
- ✓ Setelah tamat Sekolah Dasar maka Ahli masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri Eban dan tamat tahun 1996;
- ✓ Setelah tamat Sekolah Menengah Pertama maka Ahli masuk di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kefamenanu dan tamat tahun 1999;
- ✓ Setelah tamat Sekolah Menengah Atas maka Ahli lanjut ke Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan tamat pada tahun 2003 Sarjana Hukum (SH);
- ✓ Setelah itu Ahli melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Diponegoro Semarang dan tamat pada tahun 2012 dengan gelar Magister Hukum (MH);
- ✓ Sekarang Ahli sedang melanjutkan Studi S3 di Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

b. Riwayat Pekerjaan:

- ✓ Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan nomor SKEP: 57/YPKA-BP/XXVI/KEP/2007;
 - ✓ Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum periode 2014-2018;
 - ✓ Jabatan Fungsional: Lektor dengan Nomor SKEP: 5455/K8/KP/2015 tentang 3 Keputusan Kenaikan Pangkat Koordinator Kopertis Wilayah VIII;
 - ✓ Selain bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Ahli juga bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan Nomor Registrasi: 14.01237;
 - ✓ Ahli juga pernah bekerja sebagai Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
 - ✓ Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor SKEP: 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020 (di tingkat pusat disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/ DKPP);
 - ✓ Tim Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2023-2028;
- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan dan pendapat sebagai Ahli Pidana yang didalamnya termasuk tindak pidana Pemilu pada Pengadilan Negeri Bajawa sejumlah 3 (tiga) kali;

- Bahwa netralitas berasal dari kata netral yang artinya tidak berpihak, ASN atau Kepala Desa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berpihak kepada pasangan calon tertentu dan harus benar-benar berada pada titik netral yang tidak berpihak pada salah satu pasangan calon;
- Bahwa dapat dikatakan tidak netral apabila seorang ASN atau Kepala Desa bergabung di dalam suatu grup *WhatsApp* yang bersifat privat yang berisi dukungan pasangan calon tertentu menunjukkan bahwa ASN atau Kepala Desa tersebut sudah tidak netral karena dapat menguntungkan pasangan calon tertentu;
- Bahwa Keputusan yang dimaksud di dalam Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 71 UU RI Nomor 10 Tahun 2016, Keputusan memiliki sifat administratif, artinya apabila Kepala Desa membuat Keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon seperti membuat kampanye-kampanye atau membuat brosur untuk memilih salah satu pasangan calon dan menguntungkan pasangan calon tertentu, maka Kepala Desa yang membuat Keputusan tersebut dianggap tidak netral. Sedangkan Tindakan merupakan respon dari suatu keputusan, contohnya menghadiri kampanye salah satu paslon atau membuat postingan-postingan yang menguntungkan salah satu pasangan calon;
- Bahwa apabila ada ASN atau Kepala Desa yang menghadiri suatu acara dengan membawa stiker dan spesimen yang berisikan hanya salah satu pasangan dan menyarankan warganya untuk memilih pasangan calon tertentu, maka ASN atau Kepala Desa tersebut termasuk tindakan yang menguntungkan pasangan calon tersebut dan dapat dikatakan bahwa ASN atau Kepala Desa tersebut sudah tidak netral;
- Bahwa adanya larangan membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, seperti menghadiri suatu acara dan membuat ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu;
- Bahwa tindakan yang merugikan merupakan kebalikan dari tindakan yang menguntungkan, misalnya seorang ASN atau Kepala Desa mendukung pasangan calon tertentu maka ini akan berdampak pada pasangan calon yang lain dikarenakan seorang ASN atau Kepala Desa merupakan *role model* bagi masyarakat yang sedikit banyak dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap apa yang akan mereka pilih;

- Bahwa di dalam Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 71 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 termasuk delik formil, yang mana titik poin pada pasal tersebut ada pada perbuatannya;
- Bahwa tindakan yang menguntungkan dan merugikan tidak harus berupa tindakan yang nyata namun bisa juga merupakan tindakan yang bermakna potensial karena masyarakat berpotensi meniru apa yang seorang ASN atau Kepala Desa lakukan;
- Bahwa ASN atau Kepala Desa diwajibkan netral karena sudah diatur di dalam Undang-Undang hal ini dikarenakan ASN atau Kepala Desa merupakan pelayan publik yang tidak boleh mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pasangan calon tertentu. ASN, TNI/POLRI sangat dekat dengan kekuasaan dan apabila ASN atau Kepala Desa tidak menjaga netralitasnya akan memiliki potensi penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa tujuan netralitas ASN atau Kepala Desa terhadap pemilihan Kepala Daerah adalah untuk menjamin berjalannya pemilihan Kepala Daerah secara proporsional hal ini dikarenakan ASN atau Kepala Desa merupakan panutan bagi masyarakat sehingga apa yang ASN atau Kepala Desa atau Kepala Desa lakukan akan berdampak pada proses pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. Apabila ada ASN atau Kepala Desa yang melakukan dukungan kepada salah satu pasangan calon secara terang-terangan, maka itu akan berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. ASN atau Kepala Desa merupakan pelayanan publik yang berhubungan dengan kekuasaan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang menyarankan warga memilih pasangan calon tertentu merupakan tindakan yang tidak netral, ketidaknetralan ini tidak dipengaruhi oleh hasil menang atau kalahnya pasangan calon yang Terdakwa dukung, namun dilihat dari potensi tindakan Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang menghadiri perkumpulan warga dengan membawa stiker dan spesimen surat suara yang hanya berisi salah satu pasangan calon tertentu adalah tindakan yang tidak dibenarkan, seorang ASN atau Kepala Desa merupakan *role model* bagi masyarakat yang mana sedikit banyak akan memiliki pengaruh kepada masyarakat karena dianggap sebagai panutan yang dapat diikuti baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menentukan pilihan calon pemimpin di

daerahnya dan ketika hal itu terjadi tentu akan ada pasangan calon yang diuntungkan dan pasangan calon yang dirugikan;

- Bahwa penerapan netralitas bagi ASN atau Kepala Desa sangat harus diterapkan, ASN atau Kepala Desa berkaitan dengan wewenang dan jabatan yang diembannya sehingga hal ini menyebabkan ASN dan Kepala Desa sangat rawan terjerat pelanggaran pemilu apabila ASN atau Kepala Desa tersebut tidak dapat mengemban amanah yang diberikan oleh Negara;
- Bahwa Bawaslu adalah lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dan pemilu di seluruh Indonesia. Terkait Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu selama berlangsungnya Pemilu diatur dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana tugas Bawaslu antara lain menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu, mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP, menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengevaluasi pengawasan Pemilu, mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa temuan seperti temuan yang ada di media sosial akan dilakukan penelusuran apakah temuan tersebut yang mengakibatkan seorang ASN atau Kepala Desa bertindak netral atau tidaknya, selanjutnya akan dilakukan penelusuran dan apabila hasil penelusuran membuktikan bahwa seorang ASN atau Kepala Desa tidak netral, maka akan dilakukan pengawasan oleh Bawaslu;
- Bahwa tidak semua yang dilakukan ASN atau Kepala Desa dapat diketahui oleh Bawaslu seperti contohnya mengklik *Like* pada sebuah postingan salah satu pasangan calon atau tim sukses dari pasangan calon

tertentu, Bawaslu dapat mengetahui suatu pelanggaran apabila temuan tersebut didapatkan ketika Bawaslu melakukan penelusuran atau adanya laporan yang dikirimkan kepada Bawaslu maka Bawaslu wajib memproses kebenaran dari laporan tersebut sehingga Bawaslu dapat memutuskan tindakan yang akan dilakukan apakah temuan atau laporan tersebut merupakan temuan atau laporan yang telah memenuhi unsur-unsur formil yang dilarang dalam proses pemilu bagi ASN atau Kepala Desa;

- Bahwa Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 jo Pasal 71 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 termasuk delik formil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi perbuatan yang melanggar Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya;
- Bahwa Kepala Desa yang menghadiri pertemuan kampanye salah satu pasangan calon dapat dikatakan telah melanggar Pasal 188 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 karena dianggap tidak netral;
- Bahwa jumlah pasangan calon tidak berpengaruh terhadap potensi pelanggaran pelaksanaan pemilu, pelanggaran pelaksanaan pemilu tidak bergantung pada jumlah pasangan calon namun tergantung dari setiap individu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 53/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa periode 2019-2025 tanggal 15 Januari 2019;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 236/KEP/HK/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Nagekeo tanggal 25 Juni 2024;
3. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024;
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 633 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

5. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 635 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
6. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 220/PL.02.4-BA/5316/2024 tentang Persetujuan Desain Bahan Kampanye dan Desain Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan karena Terdakwa terlibat masalah pelanggaran terhadap netralitas sebagai Kepala Desa;
- Bahwa kejadian pelanggaran terhadap netralitas sebagai Kepala Desa terjadi pada tanggal 27 Oktober 2024 yang terjadi di rumah warga Terdakwa yang bernama Petronela Aso di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa diberitahu oleh Sumarni Dato bahwa sebentar akan ada pertemuan arisan ibu-ibu PKH yang jumlahnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang. Kemudian pada pukul 11.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Petronela Aso pada saat ibu-ibu sudah berkumpul di rumah tersebut. Pada saat itu Terdakwa membawa spesimen surat suara dan stiker paslon nomor urut 2 (dua) yaitu paket Yes;
- Bahwa saat di rumah Petronela Aso awalnya Terdakwa menanyakan mengenai PKH karena ada beberapa anak PKH yang belum dibayar uang sekolahnya. Keprihatinan ini muncul dari informasi dari beberapa orangtua wali di sekolah. Selanjutnya Terdakwa mengatakan jika ibu-ibu berkenan mendukung Paket Yes maka akan ada peluang perluasan PKH mungkin juga dengan penambahan nominal dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bisa menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya dari informasi yang Terdakwa dapatkan bahwa ibu-ibu PKH ini ada yang juga simpatisan dari paket Yes jadi Terdakwa berpikir Terdakwa sedang tidak mengarahkan pilihan;
- Bahwa di Desa Terdakwa di Desa Nangadhero, Terdakwa tahu siapa yang simpatisan paket nomor 1 (satu), simpatisan paket nomor 2 (dua), simpatisan paket nomor 3 (tiga), simpatisan paket nomor 4 (empat) jadi Terdakwa menyuruh simpatisan tersebut untuk berjuang dengan pilihan masing-masing;

- Bahwa Terdakwa tidak meyakini perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebuah pelanggaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto tersebut, akan tetapi Saksi sudah lupa foto tersebut pada tanggal berapa yang Saksi ingat di Bulan Oktober 2024. Terdakwa saat itu diundang oleh Bawaslu sebagai Kepala Desa Nangadhero. Saat itu acara sosialisasi netralitas Kepala Desa, pembicara dari Ketua Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Terdakwa ingat pada saat itu pembahasan mengenai Kepala Desa dilarang masuk ke dalam partai politik, Kepala Desa dilarang menjadi juru kampanye dan dilarang membuat keputusan. Dan juga ada pembicaraan mengenai tindakan yang disampaikan secara universal;
- Bahwa Terdakwa tergabung dalam *group* sahabat Don yang jumlah anggotanya sekitar 200 (dua ratus) lebih orang;
- Bahwa dalam *group* Sahabat Don ada ASN dan ada Kepala Desa lainnya;
- Bahwa Terdakwa hadir di rumah Petronela Aso karena disampaikan oleh Sumarni Dato bahwa akan ada pertemuan arisan PKH di rumah tersebut;
- Bahwa arisan PKH dilakukan setiap bulan. Terdakwa tidak pernah menghadiri arisan PKH sepanjang tahun 2024 kecuali pada bulan Oktober tersebut, Terdakwa pernah menghadiri arisan PKH pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif untuk foto bersama di rumah Petronela Aso ada 2 (dua) foto yang difoto oleh Ibu Mira dengan menggunakan *handphone* Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah anak Terdakwa bermain *handphone* tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa kaget foto tersebut terkirim ke *WA Group* Sahabat Don selang 3 (tiga) atau 4 (empat) menit kemudian foto tersebut ada di media sosial *facebook*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan paslon nomor urut 2 (dua) Terdakwa benar-benar dari hati nurani Terdakwa membawa stiker dan spesimen surat suara tersebut karena paslon nomor urut 2 (dua) bicara apa adanya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut karena waktu tersita sejak Terdakwa diklarifikasi, dijadikan Tersangka sampai saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), tunjangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) total penghasilan Terdakwa sebulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sebelum masalah ini Terdakwa belum pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kepala Desa tidak ada tugas Kepala Desa mengkampanyekan salah satu paslon peserta Pemilu;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa bukan merupakan tim sukses paslon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa mengetahui *WA group* Sahabat Don akan tetapi saat ini Terdakwa sudah keluar dari *group* tersebut karena Terdakwa tidak mau dianggap melanggar. Terdakwa keluar dari *group* tersebut setelah Terdakwa viral di media sosial *facebook* karena dampaknya tidak baik;
- Bahwa setahu Terdakwa juru kampanye harus terdaftar di KPU dan Kepala Desa tidak bisa menjadi juru kampanye. Jika juru kampanye tidak didaftarkan di KPU akan menjadi bermasalah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak dimobilisasi oleh paslon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa dalam *group* sahabat Don ada konten untuk mencari masa;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa masuk ke dalam *WA group* Sahabat Don adalah admin yang bernama Kucu. Kucu merupakan timses dari paslon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa sebagai seorang Kepala Desa Terdakwa merasa malu atas perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil. Istri Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit *flashdisk* merek ROBOT RF 104 4GB berwarna hitam kombinasi silver yang isinya terdapat 2 (dua) gambar foto;
- 6 lembar Poster calon Bupati dr. Johanes Don Bosco Do, M.Kes dan Calon Wakil Bupati Marianus Waja. S.H. yang terdapat tulisan PILIH

NOMOR 2. YES JILID 2 Untuk melanjutkan Agenda Perubahan sebagai Fondasi Transformasi Menuju Nagekeo “*The Heart Of Flores*” tahun 2045 dan terdapat foto Spesimen surat suara untuk paket Nomor 2;

- 1 lembar Sticker (Calon Bupati dr. Johannes Don Bosco Do, M. Kes dan Calon Wakil Bupati Marinaus Waja. S.H.) dan bertuliskan angka 2;
- 1 lembar spesimen surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo bergambar wajah Calon Bupati dr. Johannes Don Bosco Do, M. Kes dan Calon Wakil Bupati Marianus Waja. S.H.;
- 1 unit *Handphone (HP)* merk VIVO type Y03 warna hitam;
- 1 unit *Sim card* Telkomsel dengan nomor 081339344315;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Kepala Desa Nangadhero berdasarkan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 53/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa periode 2019-2025 tanggal 15 Januari 2019 dan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 236/KEP/HK/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Nagekeo tanggal 25 Juni 2024;
2. Bahwa benar kejadian berawal pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa hadir pada pertemuan arisan ibu-ibu PKH (Program Keluarga Harapan) yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang di rumah Saksi Petronela Aso alias Nela di RT/RW 008/000, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pada saat itu Terdakwa membawa spesimen surat suara dan stiker paslon nomor urut 2 (dua) yaitu Paket Yes dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan Marianus Waja, S.H.;
3. Bahwa benar selanjutnya pada kegiatan tersebut Terdakwa mengatakan meminta bantuan untuk memenangkan paket nomor 2 (dua) yaitu Paket Yes dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan Marianus Waja, S.H. selanjutnya Terdakwa mengatakan jika memilih paket Yes, uang PKH (Program Keluarga Harapan) akan diperluas dan akan dinaikkan dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga membagikan stiker paket nomor 2 (dua) yaitu Paket Yes dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan Marianus Waja, S.H., setelah itu Terdakwa membagikan contoh surat suara yang di dalamnya hanya tertera

gambar paket nomor 2 (dua) yaitu Paket Yes dr. Johanes Don Bosco Do, M.Kes dan Marianus Waja, S.H., lalu Terdakwa berinisiatif meminta para anggota arisan PKH (Program Keluarga Harapan) untuk foto bersama dengan simbol kampanye untuk Paket Yes yang mana foto tersebut diambil oleh Saksi Mirabela Husen alias Mira atas permintaan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *Handphone (HP)* merk VIVO type Y03 warna hitam milik Terdakwa;

4. Bahwa benar sebelum kejadian di tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa pada bulan Januari 2024 di Dusun II, Desa Nangadhero tepatnya di rumah saudara Sudirman yang dihadiri oleh sekitar 15 (lima belas) orang, yang mana pada saat itu Terdakwa juga menyarankan untuk memilih pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu pasangan dr. Johanes Don Bosco Do, M. Kes. dan Marianus Waja, S.H.;
5. Bahwa benar Terdakwa tergabung dalam *group WA* sahabat Don yang jumlah anggotanya sekitar 200 (dua ratus) lebih orang;
6. Bahwa benar Bawaslu Kabupaten Nagekeo sudah melakukan sosialisasi terkait netralitas Kepala Desa di Kabupaten Nagekeo dan pada saat itu Terdakwa juga hadir pada bulan Oktober 2024 bertempat di aula pondok SVD Mbay;
7. Bahwa dr. Johanes Don Bosco Do, M. Kes. dan Bapak Marianus Waja, S.H. merupakan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo pada pemilihan tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 633 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Penjelasan Pasal I Angka 5 Pasal 26 ayat (1) yang dimaksud dengan “Kepala Desa” atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, Terdakwa adalah Kepala Desa Nangadhero berdasarkan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 53/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa periode 2019-2025 tanggal 15 Januari 2019 dan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 236/KEP/HK/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Nagekeo tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Roslang alias Roslang, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di

persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “Kepala Desa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2., yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu tanpa membuktikan unsur obyektif sebagai unsur pokoknya, unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis (*zwang*) pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana *a quo*, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dengan sengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

Ad.3. Unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa apabila dicermati kembali ketentuan dalam unsur ini diketahui bahwa terdapat kata dan/atau. Kata dan dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penghubung satuan Bahasa, sedangkan kata atau adalah penghubung untuk menandai pilihan diantara beberapa pilihan. Kata dan/atau digunakan karena obyek yang ditujukan dalam satu kalimat tidak terbatas pada 1 (satu) kemungkinan saja, dan Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih apakah akan menerapkan ketentuan tersebut secara kumulatif dan/atau tidak, dengan demikian kata dan/atau dalam kalimat unsur ini bukanlah bersifat kumulatif mutlak, tetapi bersifat pilihan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat keputusan adalah suatu proses memilih alternatif atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan sudah ditetapkan sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat tindakan adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon adalah menjadikan beruntung/ mujur, memberikan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan/ kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana dalam rumusan unsur ini adalah termasuk dalam delik formil yaitu perbuatan pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, yang dalam arti lain yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sehingga dalam hal ini tidak perlu mempersoalkan apakah perbuatan tersebut bersifat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Wali Kota menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian berawal pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa hadir pada pertemuan arisan ibu-ibu PKH (Program Keluarga Harapan) yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang di rumah Saksi Petronela Aso alias Nela di RT/RW 008/000, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pada saat itu Terdakwa membawa spesimen surat suara dan stiker paslon nomor urut 2 (dua) yaitu Paket Yes dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan Marianus Waja, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kegiatan tersebut Terdakwa mengatakan meminta bantuan untuk memenangkan paket nomor 2 (dua) yaitu Paket Yes dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan Marianus Waja, S.H. selanjutnya Terdakwa mengatakan jika memilih paket Yes, uang PKH (Program Keluarga Harapan) akan diperluas dan akan dinaikkan dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga membagikan stiker paket nomor 2 (dua) yaitu Paket Yes dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan Marianus Waja, S.H., setelah itu Terdakwa membagikan contoh surat suara yang di dalamnya hanya tertera gambar paket nomor 2 (dua) yaitu Paket Yes dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan Marianus Waja, S.H., lalu Terdakwa berinisiatif meminta para anggota arisan PKH (Program Keluarga Harapan) untuk foto bersama dengan simbol kampanye untuk Paket Yes yangmana foto tersebut diambil oleh Saksi Mirabela Husen alias Mira atas permintaan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *Handphone (HP)* merk VIVO type Y03 warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian di tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa pada bulan Januari 2024 di Dusun II, Desa Nangadhero tepatnya di rumah saudara Sudirman yang dihadiri oleh sekitar 15 (lima belas) orang, yang mana pada saat itu Terdakwa juga menyarankan untuk memilih pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu pasangan dr. Johannes Don Bosco Do, M. Kes. dan Marianus Waja, S.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tergabung dalam *group WA* sahabat Don yang jumlah anggotanya sekitar 200 (dua ratus) lebih orang;

Menimbang, bahwa dr. Johanes Don Bosco Do, M. Kes. dan Bapak Marianus Waja, S.H. merupakan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo pada pemilihan tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 633 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Nangadhero telah melakukan perbuatan berupa mengatakan meminta bantuan untuk memenangkan paket nomor 2 (dua) yaitu Paket Yes selanjutnya Terdakwa mengatakan jika memilih paket Yes, uang PKH (Program Keluarga Harapan) akan diperluas dan akan dinaikkan dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga membagikan stiker paket Yes, setelah itu Terdakwa membagikan contoh surat suara yang di dalamnya hanya tertera gambar paket nomor 2 (dua) yaitu Paket Yes, lalu Terdakwa berinisiatif meminta para anggota arisan PKH (Program Keluarga Harapan) untuk foto bersama dengan simbol kampanye untuk Paket Yes yang mana foto tersebut diambil oleh Saksi Mirabela Husen alias Mira atas permintaan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *Handphone (HP)* merk VIVO type Y03 warna hitam milik Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut telah nyata menunjukkan keberpihakan Terdakwa terhadap pasangan calon tersebut, lagipula Terdakwa yang merupakan Kepala Desa merupakan *role model* bagi masyarakat yang sedikit banyak dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap apa yang akan mereka pilih dan menunjukkan Terdakwa tidak menjunjung tinggi netralitas pemilihan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon;

Ad.3. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opzet*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik e dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*): yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*): sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa hadir atas inisiatif sendiri pada pertemuan arisan ibu-ibu PKH (Program Keluarga Harapan) yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang di rumah Saksi Petronela Aso alias Nela di RT/RW 008/000, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun hubungan keluarga dengan paslon nomor urut 2 (dua) baik Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati lalu Terdakwa menyampaikan benar-benar dari hati nurani Terdakwa membawa stiker dan spesimen surat suara tersebut karena paslon nomor urut 2 (dua) bicara apa adanya, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Nagekeo sudah melakukan sosialisasi terkait netralitas Kepala Desa di Kabupaten Nagekeo dan pada saat itu Terdakwa juga hadir pada bulan Oktober 2024 bertempat di aula pondok SVD Mbay;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon menjadikan sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu, yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *requisitor*-nya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan dan atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/ psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut hanya memohon terkait ppidanaannya, maka untuk permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, maka menurut Majelis Hakim, hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restorative justice*), terhadap diri Terdakwa yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya di masyarakat dan keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidanya suatu perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadihi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,)* begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadihi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana denda memiliki sifat yang berbeda dengan pidana penjara karena pidana denda itu tidak atau kurang menimbulkan stigmatisasi bagi Terpidana. Terdakwa tidak tercerabut dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Terdakwa umumnya tidak akan kehilangan pekerjaannya. Meskipun lebih ringan daripada pidana penjara ataupun kurungan, pidana

denda bukan tidak punya daya preventif/*deterrence*. Pidana denda juga memiliki tujuan prevensi khusus atau *special deterrence* sehingga diharapkan dari pidana denda itu dimana di masa depan diharapkan dia tidak akan mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana denda juga menimbulkan problematika hukum perspektif sosio-legal dimana orang-orang kaya diuntungkan karena mampu dengan mudah membayar pidana denda tersebut, sementara orang-orang miskin amat sangat berat membayarnya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim mesti melihat berat ringannya pidana denda kepada seseorang dengan memperhitungkan kemampuan finansial Terdakwa;

Menimbang, bahwa bila pelaku tindak pidana dijatuhi pidana denda dan tidak sanggup membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan. Hal demikian selain sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 30 ayat (2) KUHP), juga telah didasarkan pada adagium *qui non potest solver in aere, luat in corpore*. Artinya, siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan;

Menimbang bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana dimaksud, yang menentukan apakah orang yang melanggar pasal tersebut dijatuhi sanksi pidana salah satu (penjara saja atau denda saja) atau keduanya dijatuhkan bersamaan adalah pertimbangan Majelis Hakim di persidangan, yang artinya disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dan/atau ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat;

Menimbang bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap

pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diketahui bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang muaranya agar memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2024 nomor urut 2, paket Yes, dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2024 yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri yang berdasarkan atas penilaiannya terhadap calon nomor urut 2 (dua) paket Yes dan Terdakwa terbukti bukan merupakan juru kampanye atau bukan merupakan bagian dari Tim Sukses pasangan calon nomor urut 2 (dua);

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, Majelis Hakim juga wajib mempertimbangkan aspek non yuridis yaitu akibat dan dampak dari perbuatan Terdakwa terbukti di depan persidangan tidak berdampak secara luas atau setidaknya tidak ada keresahan dalam masyarakat dibuktikan tidak adanya konflik di tengah-tengah masyarakat khususnya antar kubu masing-masing pendukung pasangan calon, justru sebaliknya pasangan calon nomor urut 2, paket Yes berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, kalah dalam pilkada tahun 2024 sehingga Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana harus pula memerhatikan akibat atau dampak dari perbuatan Terdakwa dimana dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Ujungnya putusan Majelis Hakim haruslah memberikan rasa keadilan baik secara *legal justice*, melainkan juga *moral justice* dan *social justice*;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab timbulnya tindak pidana pemilihan *a quo* dikarenakan faktor kultur politik masyarakat Indonesia yang masih lekat dan kental dengan budaya *patron-client* dimana mereka dengan sangat mengidolakan tokoh-tokoh tertentu secara membuta hanya berdasarkan kedekatan dan pertimbangan emosional belaka tanpa disertai rasionalitas yang proporsional dan obyektif, singkatnya dalam perkara *a quo* Terdakwa mengidolakan pasangan calonurut nomor 2 kemudian memberikan dukungannya dan mengajak orang lain ikut mendukung dengan mengabaikan bahwa dirinya merupakan Kepala Desa yang terikat oleh beragam peraturan perundang-undangan khususnya terkait netralitas Kepala Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan melihat maksud yang sebenarnya diinginkan oleh Terdakwa dan melihat potensi keuntungan yang diperoleh pasangan calon yang didukung oleh Terdakwa akibat atau dampak perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa pantas dan adil untuk dipidana dengan pidana bersyarat atau percobaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana mengenai lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua atas nama Yossius Reinando Siagian, S.H., berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, oleh karena itu Hakim Ketua memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara *a quo* Hakim Ketua memiliki pendapat yang berbeda. Hakim Ketua memiliki keyakinan hukum yang berbeda dalam menilai berat ringannya pembedaan terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, untuk mengulas perbedaan pendapat tersebut, dalam hal ini Hakim Ketua akan menguraikan secara proporsional dengan mengingat setiap perkara tentunya mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat kasuistik;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan pada hakikatnya harus dipandang sebagai putusan yang selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang di atasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habituur*), namun dalam menggali kebenaran tentunya Majelis

Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dan Anggota-anggotanya memiliki kemandiriannya dalam berpendapat, sehingga adakalanya antara Hakim satu dengan Hakim lainnya dalam komposisi satu Majelis Hakim memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, namun tetap dalam kerangka pengambilan keputusan yang arif, bijaksana dan adil tanpa memiliki tendensius atau kepentingan yang lain selain kepentingan demi menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua membaca, mempelajari berkas perkara dengan teliti dan seksama, berpendapat bahwa pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam putusannya, yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam dakwaan tunggal, yang menjadi perbedaan pendapat oleh Hakim Ketua adalah terkait dengan berat ringannya pembedaan (*strafmaat*), Hakim Ketua tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu hukuman percobaan, menurut Hakim Ketua kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu teori tujuan pembedaan, yaitu teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan dengan maksud tidak hanya untuk membalaskan perbuatan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Sementara tujuan dari pembedaan adalah untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pembalasan tersebut harus adil dan berguna bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan penjatuhan suatu pidana selain untuk membalaskan perbuatan si pelaku, akan tetapi juga harus memberikan rasa keadilan dan kepuasan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;
2. Bahwa hukuman yang terlalu ringan tidak mempunyai efek jera bagi Terdakwa serta tidak mempunyai fungsi preventif/ pencegahan bagi orang

lain yang akan melakukan kejahatan disamping itu belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

3. Bahwa dari segi edukatif, hukuman percobaan dinilai belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
4. Bahwa dari segi preventif, hukuman percobaan tersebut belum bisa dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
5. Bahwa dari segi korektif, hukuman percobaan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menjadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah Terdakwa lakukan;
6. Bahwa dari segi represif, hukuman percobaan tersebut dinilai belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
7. Bahwa hukuman percobaan pada kasus tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa yang jelas-jelas memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam dirinya yang ternyata terungkap dalam fakta hukum di persidangan sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya yang bersifat meresahkan masyarakat, akan mengurangi kesan beratnya pidana terhadap tindak pidana pemilihan tersebut, sehingga menyebabkan orang tidak lagi melihat ancaman pidana dalam Undang-Undang *a quo* sebagai sesuatu yang menakutkan. Dalam hal ini pembedaan telah kehilangan fungsi pencegahan secara umum. Selanjutnya pencegahan khusus berupa efek jera yang diharapkan muncul dari pembedaan pun juga dikhawatirkan hilang bersamaan dengan penghukuman percobaan yang berarti bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman meskipun dinyatakan terbukti bersalah;
8. Bahwa Hakim Ketua memandang setiap perkara tentunya mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat kasuistik. Dalam perkara *a quo*, Hakim Ketua menilai hukuman percobaan dalam perkara tindak pidana pemilihan yang bersifat meresahkan masyarakat ini tidak memenuhi rasa keadilan;
9. Bahwa hukuman percobaan dalam tindak pidana pemilihan menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat adagium hukum yaitu "*law as social engineering tools*" yang salah satunya

harus melindungi “*social interest*” atau kepentingan sosial. Bahwa hukuman percobaan dalam peradilan pidana dapat mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat yang merupakan subyek utama dari hukum pidana itu sendiri. Hukuman percobaan kepada Terdakwa secara nyata-nyata telah mencederai keadilan masyarakat, khususnya masyarakat yang merasa resah dan gelisah terhadap adanya Kepala Desa yang tidak menunjukkan sikap netralitas dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang nyata terjadi dan sudah barang tentu berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal. Hukuman percobaan tak ubahnya dengan hukuman teguran semata yang sudah barang tentu tidak cocok dengan kondisi perkara *a quo*. Hakim Ketua berpendapat “teguran” tersebut sudah pasti hal yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku yang secara nyata-nyata telah mengakibatkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;

10. Bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara pemilihan dengan mengutip hasil pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya yaitu untuk memberi efek jera pada pelaku sekaligus pembelajaran masyarakat dalam proses berdemokrasi dan untuk memberi kepastian hukum keadilan dalam proses penegakan hukum pemilihan;
11. Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Bajawa demi menjaga kesatuan hukum dalam pemidanaan perkara-perkara tindak pidana pemilu/ pemilihan tentunya menjadi tidak tepat apabila terdapat disparitas dalam penjatuhan pemidanaan yang cukup jauh kepada Terdakwa yang pernah diadili di Pengadilan Negeri Bajawa yang mana hal ini dapat dilihat pada putusan-putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang diputus pada tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Putusan nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw;
 - b. Putusan nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw
 - c. Putusan nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bjw

Yang mana ketiga putusan tersebut memiliki pemidanaan yang sama berupa pidana penjara dan pidana denda subsidair pidana kurungan dan bukanlah hukuman percobaan, yang tentunya memiliki konsekuensi logis dan konsekuensi yuridis yaitu berimplikasi pada ketidakadilan sosial (*social justice*) meski secara yuridis formal tidak keliru *vide* hasil pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 2 Oktober 2023;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Ketua sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana yang adil dijatuhkan bagi Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda subsidair pidana kurungan bukanlah hukuman percobaan namun terhadap masa pemidanaan yang adil yaitu apabila Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
13. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 unit *Sim card* Telkomsel dengan nomor 081339344315, Hakim Ketua berbeda pendapat dengan alasan hukum sebagai berikut bahwa barang bukti tersebut tidaklah sepatutnya menurut hukum dirampas untuk negara mengingat dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada 1 (satu) fakta hukum apapun yang menyatakan bahwa 1 unit *Sim card* tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, lagipula 1 unit *Sim card* tersebut tidaklah memiliki nilai ekonomis yang dapat berdampak bagi negara, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh dalam bermusyawarah untuk mencapai hasil permufakatan bulat namun tidak dapat dicapai, sehingga dengan mempedomani pada ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHP huruf a, Putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit *flashdisk* merek ROBOT RF 104 4GB berwarna hitam kombinasi silver yang isinya terdapat 2 (dua) gambar foto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Blasius Timba, S.Pd., maka dikembalikan kepada Saksi Blasius Timba, S.Pd.;

- 6 lembar Poster calon Bupati dr. Johanes Don Bosco Do, M.Kes dan Calon Wakil Bupati Marianus Waja. S.H. yang terdapat tulisan PILIH NOMOR 2.

YES JILID 2 Untuk melanjutkan Agenda Perubahan sebagai Fondasi Transformasi Menuju Nagekeo “*The Heart Of Flores*” tahun 2045 dan terdapat foto Spesimen surat suara untuk paket Nomor 2;

- 1 lembar Sticker (Calon Bupati dr. Johannes Don Bosco Do, M. Kes dan Calon Wakil Bupati Marinaus Waja. S.H.) dan bertuliskan angka 2;
- 1 lembar spesimen surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo bergambar wajah Calon Bupati dr. Johannes Don Bosco Do, M. Kes dan Calon Wakil Bupati Marianus Waja. S.H.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 unit *Handphone (HP)* merk VIVO type Y03 warna hitam;
- 1 unit *Sim card* Telkomsel dengan nomor 081339344315;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah “Pendekatan Keseimbangan”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pembedaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan

meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*straafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Majelis Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/ Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak Korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/ Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai nilai-nilai demokrasi;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dalam kegiatan berbeda menyarankan untuk memilih paslon dr. Johanes Don Bosco Do, M. Kes. dan Marianus Waja, S.H.;
- Perbuatan Terdakwa merusak integritas pemilihan;
- Terdakwa merupakan Kepala Desa yang merupakan *role model* bagi masyarakat yang seharusnya mendukung penyelenggaraan Pemilihan dapat dilakukan secara netral;
- Dalam persidangan Terdakwa sempat menyatakan tidak meyakini perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebuah pelanggaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif menghadiri setiap agenda persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Roslang alias Roslang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Kepala Desa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit *flashdisk* merek ROBOT RF 104 4GB berwarna hitam kombinasi silver yang isinya terdapat 2 (dua) gambar foto;

Dikembalikan kepada Saksi Blasius Timba, S.Pd.;

- 6 lembar Poster calon Bupati dr. Johannes Don Bosco Do, M.Kes dan Calon Wakil Bupati Marianus Waja. S.H. yang terdapat tulisan PILIH NOMOR 2. YES JILID 2 Untuk melanjutkan Agenda Perubahan sebagai Fondasi Transformasi Menuju Nagekeo *“The Heart Of Flores”* tahun 2045 dan terdapat foto Spesimen surat suara untuk paket Nomor 2;
- 1 lembar Sticker (Calon Bupati dr. Johannes Don Bosco Do, M. Kes dan Calon Wakil Bupati Marinaus Waja. S.H.) dan bertuliskan angka 2;
- 1 lembar spesimen surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo bergambar wajah Calon Bupati dr. Johannes Don Bosco Do, M. Kes dan Calon Wakil Bupati Marianus Waja. S.H.;

Dimusnahkan;

- 1 unit *Handphone (HP)* merk VIVO type Y03 warna hitam;
- 1 unit *Sim card* Telkomsel dengan nomor 081339344315;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Yossius Reinando Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P Kue, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Ttd

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H.

